



P U T U S A N

Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Imam Maulana;  
Tempat lahir : Kisaran;  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 31 Juli 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kartini Gang Fajar Lingkungan I Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Aldy Prayuga Nasution;  
Tempat lahir : Sidomulyo;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 22 April 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek RS. Ibu Kartini Lingkungan V Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa I menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa II didampingi oleh Julpan Hartono SM Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., dan Rahmad Abdillah, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) Jalan Chut Nyak Dhien No. 9 Kisaran-Asahan-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor: 500/PSK-KUM/2020 tanggal 21 September 2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 16 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 November 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 19 November 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 26 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM-309/Kisar/Enz.2/09/2020 tanggal 3 September 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**D A K W A A N:**

Pertama:

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I Imam Maulana dan Terdakwa II Aldy Prayuga Nasution, serta Anak Wandu Prayogi (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Sei Kopas Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 ketika Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Dhiky F. Nasution yang merupakan Personil Satuan Narkoba Polres Asahan sedang melintasi Jalan Sei Kopas Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan melihat ada 2 (dua) orang laki- laki dengan gerak gerik mencurigakan dan melihat salah seorang dari laki- laki tersebut menjatuhkan sebuah kotak rokok. Bahwa selanjutnya Saksi- saksi melakukan pengecekan dan menemukan 1 (satu) lembar kertas tisu yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, kemudian melakukan penggeledahan dengan seorang laki- laki yang lain dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) karet kompeng, dan 1 (satu) jarum suntik. Bahwa setelah diinterogasi diketahui 2 (dua) orang laki- laki tersebut bernama Terdakwa I Imam Maulana dan Terdakwa II Aldy Prayuga Nasution dimana Terdakwa I dan Terdakwa II bersama- sama dengan Anak Wandu Prayogi untuk melakukan pengemasan terhadap Narkotika jenis Shabu. Sehingga atas hal tersebut, Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Dhiky F. Nasution melakukan penangkapan terhadap Anak Wandu Prayogi di Lingkungan II Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan atas Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi untuk membeli Narkotika jenis Shabu di wilayah Pangkal Titi Kabupaten Asahan seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa I menitipkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput Anak Wandi Prayogi di rumah yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Siambut- umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Bahwa selanjutnya Anak bersama- sama Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke rumah Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis Shabu. Bahwa Anak dan Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I untuk membeli plastik klip untuk dipergunakan sebagai tempat Narkotika jenis Shabu. Bahwa kemudian Anak bersama- sama Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah Anak Wandi Prayogi. Sesampainya di rumah Anak Wandi Prayogi, kemudian Anak bersama- sama Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam 15 (lima belas) plastik klip kecil dengan menggunakan sekop plastik dan memasukkan ke dalam kotak rokok dan Narkotika jenis Shabu tersebut dipegang oleh Terdakwa I. Bahwa selanjutnya Anak bersama- sama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke wilayah Lingkungan II Kelurahan Sidomukti Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Bahwa pada saat sampai ke tempat tujuan, Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Anak Wendi Prayugi dan pergi menuju rumah Terdakwa I yang terletak di Jalan Sei Kopas Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berbincang- bincang, tiba- tiba Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Dhiky F. Nasution menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Dhiky F. Nasution menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok terdapat 1 (satu) lembar kertas tisu yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Dhiky F. Nasution langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan juga dari Terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) karet kompeng, dan 1 (satu) jarum suntik. Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Dhiky F. Nasution bahwa barang bukti tersebut dikemas ulang bersama- sama dengan Anak Wandi Prayogi dan akan hendak dijual. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna diproses hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 6398/NNF/2019 tanggal 5 Juni 2020 yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S. Si, M. Si, yakni Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,2 gram milik Terdakwa I Imam Maulana adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I Imam Maulana dan Terdakwa II Aldy Prayuga Nasution, serta Anak Wandu Prayogi (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Sei Kopas Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 ketika Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Dhiky F. Nasution yang merupakan Personil Satuan Narkoba Polres Asahan sedang melintasi Jalan Sei Kopas Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan melihat ada 2 (dua) orang laki- laki dengan gerak gerik mencurigakan dan melihat salah seorang dari laki- laki tersebut menjatuhkan sebuah kotak rokok. Bahwa selanjutnya Saksi- saksi melakukan pengecekan dan menemukan 1 (satu) lembar kertas tisu yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu, kemudian melakukan pengeledahan dengan seorang laki- laki yang lain dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) karet kompeng, dan 1 (satu) jarum suntik. Bahwa setelah diinterogasi diketahui 2 (dua) orang laki- laki tersebut bernama Terdakwa I Imam Maulana dan Terdakwa II Aldy Prayuga Nasution dimana Terdakwa I dan Terdakwa II bersama- sama dengan Anak Wandu Prayogi untuk melakukan pengemasan terhadap Narkotika jenis Shabu.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas hal tersebut, Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Dhiky F. Nasution melakukan penangkapan terhadap Anak Wandu Prayogi di Lingkungan II Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabuapten Asahan;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan atas Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi untuk membeli Narkotika jenis Shabu di wilayah Pangkal Titi Kabupaten Asahan seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa I menitipkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa II untuk disimpan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput Anak Wandu Prayogi di rumah yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Siumbuh- umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Bahwa selanjutnya Anak bersama- sama Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke rumah Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis Shabu. Bahwa Anak dan Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I untuk membeli plastik klip untuk dipergunakan sebagai tempat Narkotika jenis Shabu. Bahwa kemudian Anak bersama- sama Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah Anak Wandu Prayogi. Sesampainya di rumah Anak Wandu Prayogi, kemudian Anak bersama- sama Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam 15 (lima belas) plastik klip kecil dengan menggunakan sekop plastik dan memasukkan ke dalam kotak rokok dan Narkotika jenis Shabu tersebut dipegang oleh Terdakwa I. Bahwa selanjutnya Anak bersama- sama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke wilayah Lingkungan II Kelurahan Sidomukti Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Bahwa pada saat sampai ke tempat tujuan, Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan Anak Wandu Prayogi dan pergi menuju rumah Terdakwa I yang terletak di Jalan Sei Kopas Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berbincang- bincang, tiba- tiba Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Dhiky F. Nasution menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Dhiky F. Nasution menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menjatuhkan 1 (satu) kotak rokok terdapat 1 (satu) lembar kertas tisu yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Shabu Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Dhiky F. Nasution langsung

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan dan ditemukan juga dari Terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) karet kompeng, dan 1 (satu) jarum suntik. Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi Suriadi Irawan dan Saksi Dhiky F. Nasution bahwa barang bukti tersebut dikemas ulang bersama-sama dengan Anak Wandu Prayogi dan akan hendak dijual. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna diproses hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 6398/NNF/2019 tanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S. Si, M. Si, yakni Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,2 gram milik Terdakwa I Iman Maulana adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-309/Kisar/Enz.2/09/2020 tanggal 5 Oktober 2020 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Imam Maulana dan Terdakwa II Aldy Prayuga Nasution telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Imam Maulana dan Terdakwa II Aldy Prayuga Nasution dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna berisi 1 (satu) lembar kertas tisu yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 2,2 gram dan setelah dilakukan uji laboratoris menjadi 2 gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) karet kompeng;
  - 1 (satu) jarum suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran dalam Putusannya Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Imam Maulana dan Terdakwa II. Aldy Prayuga Nasution tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna berisi 1 (satu) lembar kertas tisu yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 2,2 gram dan setelah dilakukan uji laboratoris menjadi 2 gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) karet kompeng;
  - 1 (satu) jarum suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 386/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020;

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 391/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2020;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 November 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020;

Menimbang bahwa sesuai Surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Kis, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada tanggal 5 November 2020 untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Penuntut Umum yang termuat dalam surat memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa I Iman Maulana dan terdakwa II Aldy Prayuga Nasution menjemput Anak saksi Wandu Prayogi di rumah yang terletak di

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan III Kelurahan Siambut- umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan.

Bahwa selanjutnya terdakwa I Iman Maulana bersama sama dengan terdakwa II Aldy Prayugi Nasution dan Anak saksi Wandi Prayugi berangkat menuju ke rumah terdakwa II Aldy Prayugi Nasution untuk mengambil narkotika jenis shabu. Bahwa Anak saksi Wandi Prayogi dan terdakwa Aldy Prayugi Nasution meninggalkan terdakwa I Iman Maulana untuk membeli plastik klip untuk dipergunakan sebagai tempat narkotika jenis shabu. Bahwa kemudian Anak saksi Wandi Prayogi bersama- sama terdakwa I Iman Maulana dan terdakwa II Aldy Prayugi Nasution menuju ke rumah Anak saksi Wandi Prayogi. Sesampainya di rumah Anak saksi Wandi Prayogi, kemudian Anak saksi Wandi Prayogi bersama- sama terdakwa I Iman Maulana dan terdakwa II Aldy Prayugi Nasution memindahkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 15 (lima belas) plastik klip kecil dengan menggunakan sekop plastik dan memasukkan ke dalam kotak rokok dan narkotika jenis shabu tersebut dipegang oleh terdakwa I Imam Maulana.

Bahwa selanjutnya terdakwa I Iman Maulana bersama-sama dengan terdakwa II Aldy Prayugi Nasution dan Anak saksi Wandi Prayogi pergi menuju ke wilayah Lingkungan II Kelurahan Sidomukti Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Bahwa pada saat sampai ke tempat tujuan, terdakwa I Imam Maulana dan terdakwa II Aldy Prayugi Nasution meninggalkan Anak saksi Wendi Prayugi dan pergi menuju rumah terdakwa I Iman Maulana yang terletak di Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

Bahwa pada pukul 20.00 WIB, terdakwa I Imam Maulana bersama dengan terdakwa II Aldy Prayuga Nasution tiba di Jalan Sei Kopas Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan untuk membahas handphone milik orang tua terdakwa II Imam Maulana yang telah dijual dan tiba- tiba ada polisi sebanyak 2 (dua) orang menghampiri terdakwa I Imam Maulana dan terdakwa II Aldy Prayuga Nasution dan terdakwa I Imam Maulana sempat menjatuhkan 1 (satu) rokok merk sampoerna yang berisi 1 (satu) lembar kertas tisu yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu, dan saksi Aldy Prayuga Nasution digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirez, 1 (satu) karet kompeng, dan 1 (satu) jarum suntik dari saksi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN



Bahwa kemudian polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa I Imam Maulana dan terdakwa II Aldy Prayuga Nasution tentang pemilik 1 (Satu) rokok merk sampoerna yang berisi 1 (satu) lembar kertas tisu yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan polisi di pinggir jalan, dan kemudian terdakwa II Aldy Prayuga Nasution menjawab bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa I Imam Maulana yang sengaja terdakwa I Imam Maulana dan terdakwa II Aldy Prayuga Nasution bawa bersama- sama dari rumah Anak saksi Wandu Prayogi. Bahwa beberapa waktu kemudian, Anak saksi Wandu Prayogi dijemput oleh pihak kepolisian dan terdakwa I Imam Maulana dan terdakwa II Aldy Prayugi Nasution serta dibawa ke Polres Asahan guna diproses secara hukum;

Bahwa Anak saksi Wandu Prayogi mengetahui bahwa narkoba jenis shabu yang telah dikemas ulang bersama- sama dengan terdakwa I Imam Maulana dan terdakwa II Aldy Prayuga Nasution adalah barang bukti narkoba jenis shabu yang hendak akan dijual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab:6398/NNF/2019 tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si, M.Si, yakni Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,2 gram milik saksi Iman Maulana adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

- a. Menerima permohonan banding JPU dan menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa I Imam Maulana dan Terdakwa II Aldy Prayuga Nasution bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020;
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 1014/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 19 Oktober 2020.

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam surat memori bandingnya yang pada akhirnya berkesimpulan adalah wajar dan sangat berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding Imam Maulana dan Aldy Prayuga Nasution.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Oktober 2020 dengan Register Nomor : 1014/Pid.Sus/2020/PN Kis.

## MENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan Para Terdakwa Imam Maulana dan Aldy Prayuga Nasution dari Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Para Terdakwa Imam Maulana dan Aldy Prayuga Nasution dengan Pasal 127 Ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Putusan ini berlaku sejak dibacakan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara;
5. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (et ex bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Oktober 2020 serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka pada dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undan-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1014/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1734/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, oleh kami LAMBERTUS LIMBONG,S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, AGUNG WIBOWO,S.H.,M.Hum .dan NATSIR SIMANJUNTAK,S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj.SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang;

Ttd

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

Ttd

LAMBERTUS LIMBONG, S.H

Ttd

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.